



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MUHAMMAD YUSUF ARSYAD : lahir di Pinrang / 1 Januari 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bau tanggal 27 Februari 2018 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama WA ODE RAMLA KARIM pada tanggal 14 November 1987 di Kecamatan Wolio Kota Baubau dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya, 1. M. YUSRAN YUSUF, 2. YUSRIANTO, 3. WAHYUNI YUSUF, 4. MUHAMMAD RAHMAT YUSUF;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah memiliki masing-masing Akta Kelahiran 1. M. YUSRAN YUSUF Nomor : 583/UM/1994 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada tanggal 28 Mei 1994, 2. YUSRIANTO Nomor : 7472CL12909200702428 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada tanggal 29 September 2007, 3. WAHYUNI YUSUF Nomor : 587/UM/1994 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dati II Buton pada tanggal 28 Mei 1994, 4. MUHAMMAD RAHMAT YUSUF Nomor : 2867 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton 10 September 2002;
- Bahwa alasan Pemohon merubah/mengganti nama anak-anak Pemohon yaitu 1. nama anak Pemohon semula bernama M. YUSRAN YUSUF dirubah menjadi MOHAMAD YUSRAN YUSUF, 2. Anak Pemohon semula bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF dirubah/diganti menjadi M. RAHMAT YUSUF agar sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah anak-anak pemohon tersebut, dan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak-anak yaitu : 1. nama Pemohon semula bernama M. YUSUF yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama M. YUSRAN YUSUF, 2. Nama Pemohon semula bernama MUH. YUSUF ARSYAD yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama WAHYUNI YUSUF, 3. Nama Pemohon semula bernama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF dan 4. Nama Pemohon semula bernama MUH. YUSUF. A, yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama YUSRIANTO, dirubah/diganti nama Pemohon menjadi MUHAMMAD YUSUF ARSYAD agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum pada 1. Ijazah, 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 3. Kartu Keluarga Pemohon (KK) demi kelangsungan hidup anak-anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah / mengganti nama anak-anak Pemohon dan nama Pemohon yaitu 1. Nama anak Pemohon semula bernama M. YUSRAN YUSUF dirubah/diganti menjadi MOHAMAD YUSRAN YUSUF, 2. Anak pemohon semula bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF dirubah/diganti menjadi M. RAHMAT YUSUF agar sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah anak-anak pemohon tersebut, dan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak-anak yaitu : 1. Nama Pemohon yang semula bernama M. YUSUF yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama M. YUSRAN YUSUF, 2. Nama Pemohon semula bernama MUH. YUSUF ARSYAD yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama WAHYUNI YUSUF, 3. Nama Pemohon semula bernama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF dan 4. Nama Pemohon semula bernama MUH. YUSUF. A, yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama YUSRIANTO, dirubah/diganti nama Pemohon menjadi MUHAMMAD YUSUF ARSYAD;
- Bahwa untuk merubah/menggnati nama anak-anak Pemohon dan Pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut di atas perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak-anak yaitu : 1. nama anak Pemohon semula bernama M. YUSRAN YUSUF dirubah menjadi MOHAMAD YUSRAN YUSUF, 2. Anak Pemohon semula bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF dirubah/diganti menjadi M. RAHMAT YUSUF agar sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah anak-anak pemohon tersebut, dan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak-anak yaitu : 1. nama Pemohon semula

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama M. YUSUF yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama M. YUSRAN YUSUF, 2. Nama Pemohon semula bernama MUH. YUSUF ARSYAD yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama WAHYUNI YUSUF, 3. Nama Pemohon semula bernama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF dan 4. Nama Pemohon semula bernama MUH. YUSUF. A, yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama YUSRIANTO, dirubah/diganti nama Pemohon menjadi MUHAMMAD YUSUF ARSYAD agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum pada 1. Ijazah, 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 3. Kartu Keluarga Pemohon (KK);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dan Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
 4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perbaikan nama anak Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
 5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD dengan NIK : 74720220101690003 tertanggal 20 Oktober 2012, diberi tanda (P – 1);

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Ijazah Paket C atas nama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD No. 20PC0600031 dari Dinas Pendidikan Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 24 Juli 2007, diberi tanda **(P – 2)**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WA ODE RAMLA K. dengan NIK : 74720224503720002 tertanggal 28 November 2012, diberi tanda **(P – 3)**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. YUSRAN YUSUF No. 583/UM/1994 tertanggal 28 Mei 1994, diberi tanda **(P – 4)**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUSRIANTO Nomor 7472CLI2909200702428 tertanggal 29 September 2007, diberi tanda **(P – 5)**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAHYUNI YUSUF No. 587/UM/1994 tertanggal 28 Mei 1994, diberi tanda **(P – 6)**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF Nomor 2867/IST/2002 tertanggal 10 September 2002, diberi tanda **(P – 7)**;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD YUSUF ARSYAD No. 7472020508080049, tertanggal 13 Februari 2018, diberi tanda **(P – 8)**;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Bataraguru “Diakui” Baubau Tahun Pelajaran 2005/2006, atas nama MOHAMAD YUSRAN YUSUF tertanggal 19 Juni 2006, diberi tanda **(P – 9)**;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014, SD Negeri Palatgiga, Kota Baubau, atas nama M. RAHMAT YUSUF, tertanggal 27 Juni 2014, diberi tanda **(P – 10)**;
11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, No. 151/16/XI/1987 atas nama MUHAMMAD YUSUF tertanggal 14 November 1987, diberi tanda **(P – 11)**;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Asli dan Fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DIAN LESTARI

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi berjualan di pasar bersama dengan isteri Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak-anak Pemohon bernama Mohamad Yusran Yusuf, Yusrianto, Wahyuni Yusuf, Novianti Yusuf (sudah menikah) dan M. Rahmat Yusuf;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama anak-anak Pemohon yaitu anak Pemohon yang bernama M. YUSRAN YUSUF dirubah menjadi MOHAMAD YUSRAN YUSUF, dan Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF dirubah menjadi M. RAHMAT YUSUF sesuai dengan nama yang tercantum pada Ijazah anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon juga akan memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum pada Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon yang sesuai dengan Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu MUHAMMAD YUSUF ARSYAD;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon akan memperbaiki semua Akta Kelahiran anak-anak Pemohon agar nama orang tuanya yaitu Pemohon, semuanya sama dengan nama Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DAHRIAH. M

-Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ada 5 (lima) orang;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi berjualan di pasar bersama dengan isteri Pemohon;

-Bahwa yang Saksi ketahui anak-anak Pemohon bernama Mohamad Yusran Yusuf, Yusrianto, Wahyuni Yusuf, Novianti Yusuf (sudah menikah) dan M. Rahmat Yusuf;

-Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama anak-anak Pemohon yaitu anak Pemohon yang bernama M. YUSRAN YUSUF dirubah menjadi MOHAMAD YUSRAN YUSUF, dan Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF dirubah menjadi M. RAHMAT YUSUF sesuai dengan nama yang tercantum pada Ijazah anak-anak Pemohon tersebut;

-Bahwa Pemohon juga akan memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum pada Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga;

-Bahwa nama Pemohon yang sesuai dengan Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu MUHAMMAD YUSUF ARSYAD;

-Bahwa Pemohon akan memperbaiki semua Akta Kelahiran anak-anak Pemohon agar nama orang tuanya yaitu Pemohon, semuanya sama dengan nama Pemohon yang benar;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa Pemohon telah memilih menggunakan alamat Pemohon, yaitu di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, karenanya Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama kepada Pengadilan Negeri Baubau;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan– pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baubau dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi : a.) Biodata Penduduk yaitu keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran, b.) KK (Kartu Keluarga), c.) KTP (Kartu Tanda Penduduk), d.) Surat Keterangan Kependudukan, dan e.) Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : Setiap Penduduk wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) menyebutkan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai isteri yang menikah pada tanggal 14 November 1987 (vide bukti P - 11 dan bukti P - 3), dan kemudian dikaruniai 5 (lima) orang anak (bukti P - 8);

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama yang tertera dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu anak Pemohon yang bernama M. YUSRAN YUSUF (bukti P - 4) dirubah menjadi MOHAMAD YUSRAN YUSUF karena tidak sesuai dengan yang tertera atau tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF (bukti P - 7) dirubah menjadi M. RAHMAT YUSUF karena tidak sesuai dengan yang tertera atau tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anak-anak Pemohon sesuai dengan Ijazah dan Kartu Keluarga yang tertera adalah atas nama MOHAMAD YUSRAN YUSUF dan M. RAHMAT YUSUF sehingga lebih tepat apabila yang tertera dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ataupun setiap dokumen-dokumen yang dimiliki anak-anak Pemohon tersebut menggunakan nama MOHAMAD YUSRAN YUSUF dan M. RAHMAT YUSUF;

Menimbang, bahwa Ijazah dan Kartu Keluarga atas nama anak-anak Pemohon, menerangkan tentang biodata penduduk bahwa anak Pemohon yang bernama MOHAMAD YUSRAN YUSUF lahir di Baubau, pada tanggal 1 Maret 1988 (Vide bukti P - 9 dan bukti P - 8) dan anak Pemohon yang bernama M. RAHMAT YUSUF lahir di Baubau, pada tanggal 25 April 2002 (Vide bukti P - 10 dan bukti P - 8), sehingga dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui anak-anak Pemohon telah menggunakan nama sesuai dengan Ijazah dan Kartu Keluarga;



Menimbang, bahwa selain merubah kedua nama anak-anak Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon juga akan memperbaiki nama Pemohon (sebagai Ayah / Orang Tua) yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu : 1. nama Pemohon semula bernama M. YUSUF yang tercantum pada Akta kelahiran anak Pemohon bernama M. YUSRAN YUSUF (bukti P - 4), 2. Nama Pemohon semula bernama MUH. YUSUF ARSYAD yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama WAHYUNI YUSUF (bukti P - 6), 3. Nama Pemohon semula bernama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF (bukti P – 7) dan 4. Nama Pemohon semula bernama MUH. YUSUF. A, yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama YUSRIANTO (bukti P – 5), dirubah/diganti nama Pemohon (sebagai Ayah / Orang Tua) menjadi MUHAMMAD YUSUF ARSYAD agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum pada 1. Ijazah, 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 3. Kartu Keluarga Pemohon (KK);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sesuai dengan Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (NIK) dan Kartu Keluarga yang tertera adalah atas nama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD sehingga lebih tepat apabila yang tertera dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ataupun setiap dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut menggunakan nama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah atas nama Pemohon, menerangkan tentang biodata penduduk bahwa pemohon lahir di Pinrang, pada tanggal 1 Januari 1969 (Vide bukti P - 1, bukti P - 2, dan bukti P - 8) dengan nama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD, sehingga dari bukti-bukti



surat tersebut dapat diketahui pemohon telah lama sejak lahir menggunakan nama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan bukti surat terlihat jelas bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tertulis bernama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD anak dari Ayah bernama M. ARSYAD. T dan Ibu bernama I. BUATANG, (Vide bukti P - 1, bukti P - 2, bukti P - 8);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama anak-anak Pemohon dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon, dipandang cukup beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bau



2. Menetapkan nama anak-anak Pemohon yang bernama : 1. nama anak Pemohon semula bernama M. YUSRAN YUSUF dirubah menjadi MOHAMAD YUSRAN YUSUF, 2. Anak Pemohon semula bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF dirubah menjadi M. RAHMAT YUSUF, dan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu: 1. nama Pemohon semula bernama M. YUSUF yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama M. YUSRAN YUSUF, 2. Nama Pemohon semula bernama MUH. YUSUF ARSYAD yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama WAHYUNI YUSUF, 3. Nama Pemohon semula bernama MUHAMMAD YUSUF ARSYAD yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAHMAT YUSUF dan 4. Nama Pemohon semula bernama MUH. YUSUF. A, yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon bernama YUSRIANTO, dirubah/diganti nama Pemohon menjadi MUHAMMAD YUSUF ARSYAD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama anak-anak Pemohon dan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perbaikan nama anak-anak Pemohon dan nama Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh
ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Baubau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahidu, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

JUMLAH : Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);